



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 100.3.3.3 / 28.1 / 2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN INDEKS INOVASI DAERAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2025

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 - b bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Daya Saing Daerah, dan mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Subulussalam Tahun 2025-2026, Koridor Ekonomi Sumatera dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2025 diperlukan Penguatan Sistem Inovasi Daerah secara terarah dan berkesinambungan di Kota Subulussalam;
 - c Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penguatan Sistem Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Indeks Inovasi Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

10. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2);
11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 18 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2022 Nomor 18);
13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2022 Nomor 57);
14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 78 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Subulussalam Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2023 Nomor 78).


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Indeks Inovasi Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim penyusun yang dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mempersiapkan kelengkapan penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah di Kota Subulussalam;
 2. Menyelenggarakan pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah di Kota Subulussalam sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 3. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kota Subulussalam, pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam;

KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subulussalam
Pada tanggal : 17 Februari 2025M
18 Syaban, 1446H


WALIKOTA SUBULUSSALAM
M. RASYID


Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Subulussalam di Subulussalam;
2. Kepala Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam;
3. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam di Subulussalam;
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 100.3.3.3 / / 2025
Tanggal : 17 Februari 2025M
18 Syaban 1446H

TIM PENYUSUNAN INDEKS INOVASI DAERAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2025

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Koordinator	
3.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Ketua	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Keistimewaan Aceh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
7.	JFT Peneliti Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
8.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
9.	Analisis Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	
10.	Analisis Perencanaan dan Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam	Anggota	

 WALIKOTA SUBULUSSALAM


M. RASYID